

**TUGAS BAWASLU DALAM MENCEGAH POLITIK  
UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2020 DI KECAMATAN HU'U  
KABUPATEN DOMPU**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

**EFA NURULITA**  
**NIM:2019B1D022**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TUGAS BAWASLU DALAM MENCEGAH POLITIK  
UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2020 DI KECAMATAN HU'U  
KABUPATEN DOMPU**

Disusun dan Diajukan Oleh:


**EFA NURULITA**

**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**


Telah Di Periksa dan Disetujui Untuk Diuji Pada Ujian Skripsi  
Mataram, 30 Juni 2023

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
NIDN.0008075914



**Rizal Umami, MH**  
NIDN.0815118501

Menzetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Yudhi Lestiana, S.IP., M.IP**  
NIDN.0827118801

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TUGAS BAWASLU DALAM MENCEGAH POLITIK  
UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2020 DI KECAMATAN HU'U KABUPATEN  
DOMPU**

Oleh:

**EFA NURULITA**

Telah dipertahankan di depan penguji  
pada tanggal 30 Juni 2023  
dinyatakan telah memenuhi persyaratan


Tim penguji:

**Drs. H. Darmansyah., M.Si**  
NIDN.0008075914



Ketua

**Rizal Umami., MH**  
NIDN.0815118501



Anggota I


**Dr. Iwan Tanjung Sutarna S.IP., MPA**  
NIDN.0806058402



Anggota II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN.0806066801



## PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Efa Nurulita

NIM : 2019B1D022

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi “Tugas Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu” ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 14 Agustus 2023

Mahasiwa



Efa Nurulita  
2019B1D022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efa Nurulita  
NIM : 2019B10022  
Tempat/Tgl Lahir : Dompu 29-03-2002  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPol  
No. Hp : 085903112795  
Email : efa.nurulita@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Tugas Bawasu dalam mencegah Politik Uang  
pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020 di Kecamatan  
Hu'u Kabupaten Dompu

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 Agustus 2023  
Penulis



Efa Nurulita  
NIM. 2019B10022

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efa Nurulita  
NIM : 2019B10022  
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 29-03-2002  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp/Email : 085.903.112.795 / efa.nurulita@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tugas Bawastu dalam mencegah politik uang Pada  
Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kecamatan Hulu  
Kabupaten dompu

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 Agustus 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Efa Nurulita  
NIM. 2019B10022



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

**“Gagal itu bukan akhir tetapi sebuah awal perjuangan”**

*‘don’t wait to be forced to change yourself*

*but start from yourself’*



## PERSEMBAHAN

1. *My Enternal Love*, Bapak H. Muhidin sanudin terimakasih untuk segala pelajaran hidup dan menjadi pemotivasi terbaik. Tiada kata terindah yang anakmu ucapkan selain terimakasih, dan maaf. Terimakasih telah membawa anakmu sampai ketitik akhir perjuangannya dan maaf atas semua kesalahan dan kekhilafannya. Do'a-do'a baik yang bapak panjatkan selama ini semoga Allah SWT sllu ijabah dan sllu diberikan keberkahan dalam hidup.
2. *My best mother*, Ibu St. Halimah terimakasih untuk segala kasih sayang, cinta dan ridhomu yang tulus. Ibu adalah *Support system* terbaik dalam hidup anakmu ini.
3. Terimakasih kepada Keluarga besar tercinta Papa Syamsudin Muji, Mama Nurma, dan 3 Saudariku Lilis Herawati, Raodatul Jannah, Fifi Alayda yang telah meberikanku semangat, dukungan, harapan, dan segala bentuk kebaikan dalam hidup selama ini.
4. Terimakasih Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik yang selama ini telah sabar dan tak pernah lelah memberikan bimbingan kepada saya.
5. Sahabat-sahabat perjuangan ditanah rantauan kota seribu masjid ini (Mataram).



## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Drs. Abdul Wahab, MA
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
3. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Rizal Umami, MH selaku Dosen Pembimbing 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Muhidin Sanudin dan Ibu St. Halimah.
7. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2019 Kelas (A-C) yang sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga tidak terasa sampai akhir perkuliahan.

Mataram, 14 Agustus 2023

Efa Nurulita  
2019B1D022

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul "Tugas Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu". Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP).

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Mataram, 14 Agustus 2023

Efa Nurulita  
2019B1D022

**TUGAS BAWASLU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG  
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020  
DI KECAMATAN HU'U KABUPATEN  
DOMPU**

Efa Nurulita<sup>1</sup>, H. Darmansyah<sup>2</sup>, Rizal Umami<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan pemilu/Pilkada terjadinya praktek politik uang atau biasa dikenal dengan *money politic*. Maraknya politik uang akan berdampak *negative* terhadap demokrasi, dimana kedaulatan rakyat tidak lagi berada ditangan rakyat melainkan berada ditangan uang. Pemegang kedaulatan tertinggi adalah pemilik uang bukan lagi ditangan rakyat. Uang adalah cara kampanye yang sangat menguntungkan untuk mempengaruhi rakyat agar dapat memberikan suaranya. Dilihat dari realitanya praktek *money politic* sangat terikat dikehidupan masyarakat, oleh karena itu masalah ini harus disikapi dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan. Jenis dan sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini Bawaslu Kabupaten Dompus melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat untuk melakukan pengawasan, bentuk pencegahan dan tindakan yang akan dilakukan selama pemilihan Kepala daerah berlangsung. Mulai dari pengawasan dengan melakukan pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meminta izin kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat serta Tokoh yang berpengaruh pada suatu Dusun/Lingkungan sampai pada Komunitas terkait akan dibentuknya Kampung Pengawasan Partisipatif. Bawaslu Kabupaten Dompus melakukan survey di beberapa lokasi untuk di lakukan sosialisasi Kampung Pengawasan partisipatif, sedangkan bentuk pencegahan yang dilakukan adalah Bawaslu Kabupaten Dompus Melakukan koordinasi dengan jajaran Panwas Kecamatan, Pengawas Desa Kelurahan serta Pengawas TPS guna melakukan pengawasan pada waktu rawan terjadinya politik uang. Dan bentuk tindakan yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Dompus apabila memang benar dari laporan yang diterima tersebut, maka Bawaslu akan menggugurkan langsung paslon yang sudah melanggar di Pilkada tersebut.

***Kata Kunci: Tugas Bawaslu, Pencegahan, Politik Uang***



**THE ROLE OF BAWASLU IN PREVENTING VOTE BUYING IN THE 2020 REGIONAL HEAD ELECTION IN HU'U, DOMPU REGENCY**

*Efa Nurulita<sup>1</sup>, H. Darmansyah<sup>2</sup>, Rizal Umami<sup>3</sup>*

**ABSTRACT**

*During the implementation of elections, particularly the Regional Head Election (Pilkada), the practice of vote buying, also known as money politics, occurs. The widespread use of vote buying has negative implications for democracy, as it shifts the sovereignty from the hands of the people to the hands of money. The ultimate authority lies with the financiers rather than the people. The use of money becomes an advantageous campaign strategy to influence the electorate to cast their votes in a desired manner. The prevalence of money politics in society necessitates appropriate approaches to address this issue effectively. This research adopts a qualitative research method. The study was conducted over a period of one month, utilizing primary, secondary, and tertiary data sources, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The research findings reveal that the Bawaslu (Election Supervisory Agency) of Dompu Regency conducted a series of socialization efforts to involve the community in surveillance, prevention, and actions during the Regional Head Election. One of the initiatives taken by Bawaslu was the establishment of Participatory Surveillance Villages, where permission was sought from Community Leaders, Traditional Elders, and Influential Figures within a Village or Community to establish such participatory surveillance units. Bawaslu Dompu also conducted surveys in several locations to socialize the concept of Participatory Surveillance Villages. Moreover, coordination was undertaken with the Panwas (Election Supervisory Organ) at the sub-district level, Village/Locale Election Supervisors, and Polling Station Supervisors to conduct surveillance during vulnerable periods of vote buying. In cases where credible reports are received, Bawaslu Dompu would take direct action by disqualifying candidate pairs found to be violating electoral rules.*

**Keywords:** *Bawaslu's role, Prevention, Money Politics.*

**MENGESAHKAN**  
**SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA**  
**MATARAM**

**KEPALA**  
**UPT P3B**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**




## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10

1.4.2 Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 Kajian Teori .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Definisi Pengawasan .....	15
2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	16
2.2.3 Badan Pengawasan Pemilihan Umum .....	17
<b>2.3 Money Politic .....</b>	<b>22</b>
2.3.1 Bentuk-Bentuk <i>Money Politic</i> .....	24
2.3.2 Strategi <i>Money Politic</i> .....	27
2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Money Politic</i> .....	28
<b>2.4 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).....</b>	<b>30</b>
<b>2.5 Kerangka Berpikir .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian.....</b>	<b>33</b>
<b>3.3 Penentuan Informan atau Narasumber .....</b>	<b>33</b>
<b>3.4 Jenis Dan Sumber Data.....</b>	<b>33</b>
<b>3.5 Populasi Dan Sampel.....</b>	<b>34</b>
3.5.1 Populasi Penelitian .....	34
3.5.2 Sampel Penelitian.....	35
<b>3.6 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>35</b>
3.6.1 Teknik Observasi .....	36
3.6.2 Teknik Wawancara.....	36
3.6.3 Teknik Dokumentasi .....	36



<b>3.7 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian .....</b>	<b>40</b>
4.1.1 Kecamatan Hu'u.....	40
4.1.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).....	41
<b>4.2 Hasil Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 4. 1. C.4. Sosialisasi Kampung Pengawasan Bawaslu Kab. Dompu .....	49



## DAFTAR GAMBAR


Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....	31
Gambar 4. 1 Mekanisme penerimaan pelanggaran .....	61





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambar 4.1 kegiatan Sosialisasi bawaslu tentang politik uang.....	71
Lampiran 2. Gambar 4.2 Surat Edaran Bawaslu Kaupaten Dompu .....	71
Lampiran 3. Gambar 4.3 Kegiatan Pengawasan Politik Pilkada Kabupaten Dompu .....	72
Lampiran 4. Wawancara Dengan Ketua Bawaslu.....	73
Lampiran 5. Wawancara Dengan Panwaslu Kecamatan Hu'u .....	74
Lampiran 6. Bersama Anggota Bawaslu Kabupaten. Dompu .....	75
Lampiran 7. Bersama Panwaslu Kecamatan Hu'u.....	76



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia ialah negara kesatuan yang memakai sistem pemerintahan demokrasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Tiap masyarakat negara Indonesia diberikan hak istimewa buat langsung memilah pemimpinnya. Warga dapat memakai hak seleksi tersebut dalam pemilihan umum( Pemilu) maupun pemilihan kepala wilayah ataupun yang biasa diucap PILKADA

Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan wakilnya, yang dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat. Pilkada merupakan wujud pengakuan atas hak politik rakyat dan delegasi hak tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Peserta dalam pilkada adalah calon kepala daerah, partai politik, dan rakyat yang akan menentukan siapa yang akan memimpin selama periode yang ditetapkan (Sarwono., 2016)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan ditingkatkannya pelayanan, juga peran serta masyarakat. Pilkada sendiri sudah diselenggarakan secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya

sejak tanggal 01 Juni tahun 2005 yang merupakan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tercantum pada pasal 56 ayat 1 yaitu “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Mori, 2022).

Penyelenggaraan Pilkada terutama yang diselenggarakan secara eksklusif diperlukan mampu memberikan hak pilih yang seadil-adilnya bagi masyarakat luas dan memajukan daerah-daerah yang akan dipimpin. tetapi hal ini malah dimanfaatkan oleh para calon yang ingin meraih kekuasaan dengan menggunakan segala cara agar mendapatkan banyak suara pada waktu pemilihan. salah satunya dengan menyampaikan janji pada rakyat akan dibangun fasilitas umum yang mumpuni, atau dibangun tempat-tempat ibadah serta sebagainya. dan bahkan tidak sedikit para pasangan calon yang melakukan politik uang itu demi menerima hak pilih dari masyarakat, (Mori, 2022).

Dalam pelaksanaan pemilu/Pilkada terjadi praktek politik uang atau tak jarang dikenal menggunakan *money politic*. Meningkatnya politik uang akan berdampak negatif terhadap demokrasi, di mana kedaulatan masyarakat tidak lagi berada pada tangan masyarakat tetapi pada tangan uang. Pemegang

kekuasaan tertinggi ialah pemilik uang bukan lagi di tangan rakyat. Uang adalah metode kampanye yang sangat menguntungkan buat menghipnotis rakyat agar dapat memberikan suara mereka. ditinjau dari kenyataannya praktek *money politic* sangat terikat pada kehidupan warga, oleh karena itu persoalan ini wajib dihadapi dengan baik. Aspinall (Dalam Mori, W. (2022:3).

Menurut Aspinall serta Sukmajati, (2015) politik uang artinya perjuangan memberikan suap pada pemilih dengan cara memberikan sejumlah uang atau layanan supaya preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seseorang penyuap tersebut.

Menurut Dhakidae( Dalam Irawatiningrum, S.,& Rohid, 2021) politik uang ialah mata rantai dari terjadinya kartelpolitik. Demokrasi perwakilan yang mengandalkan *votes* (suara) dengan gampang diganti jadi suatu komoditas yang hendak dijual pada dikala telah diperoleh. Dibeli pada dikala pemilihan umum dengan seluruh metode serta dijual pula dengan seluruh metode.

Dalam Bahasa Indonesia *money politic* adalah suap, arti suap sendiri dalam kamus adalah uang sogok. *Money politic* merupakan tindakan yang terlarang yang juga dibahas didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Peraturan tentang *money politic* sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang



Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (1), calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilihan. Sedangkan sanksi pidananya ada pada pasal 187 A ayat (1), “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan, maupun menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi suara tidak sah memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1000.000.000”.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2020, forum Pengawas Pemilu (LPP) RI menemukan dugaan suap politik. Anggota LPP Ratna Dewi Pettalolo berkata, ada ratusan masalah suap politik yang sedang ditangani oleh LPP. ”Jadi, ada 104 kasus suap politik,” ujar Dewi kepada jurnalis, Selasa (15/12). sementara itu, kasus suap politik terbanyak terjadi pada Lampung. terdapat 32 kasus suap politik yang terjadi di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Tengah, 2 masalah Di Kabupaten Lampung Timur, ada dua perkara terkait suap politik yang sedang ditangani oleh LPP. Sedangkan di Kabupaten Pesisir Barat, terdapat dua perkara yang sama. Kabupaten Pesawaran juga memiliki satu perkara terkait suap politik yang sedang dalam proses penanganan oleh LPP.

Selanjutnya, Pilkada Kabupaten Karawang memiliki enam kasus suap politik yang sedang ditangani, sementara Kabupaten Pangandaran memiliki tiga masalah yang serupa. Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung masing-masing memiliki satu perkara terkait suap politik dalam proses penanganan oleh LPP.

Bawaslu juga menemukan praktik suap yang berbeda-beda di beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya di Pilkada Kabupaten Malang, terdapat 4 kasus suap yang terungkap, sedangkan di Kota Surabaya ada 2 kasus yang ditemukan. Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 kasus suap yang terjadi, dan di Kabupaten Jember serta Kabupaten Ponorogo masing-masing hanya 1 kasus. Provinsi yang lain juga memiliki dugaan praktik suap adalah Sulawesi selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah serta Kalimantan Selatan. Selain itu, juga ada temuan dugaan suap di Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, Riau, Kalimantan Tengah, Serta Bangka Belitung. (Nasional Kompas.com).

Bawaslu menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran dalam bentuk sumbangan kambing di Kabupaten Sumbawa NTB (isu satu, 2020/<http://www.beritasatu.com>)

Sesudah terselesaikan persidangan, terlapor yakni calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa nomor Urut 4 Muhammad Abdullah serta Dewi Noviyani tidak terbukti menggunakan cara yang sah dan meyakinkan, menawarkan serta/atau memberikan atau materi lainnya untuk mempengaruhi

Penyelenggaraan dan pemilihan serta/atau pemilih pelanggaran dengan cara yang terorganisir, terstruktur, serta massal. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Majelis tidak menentukan berita yang bekerjasama secara eksklusif terkait keterlibatan Gubernur NTB memakai jabatannya buat melakukan pelanggaran dari upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 4 serta juga sesuai hasil investigasi persidangan pelanggaran administrasi TSM pemilihan melalui Bawaslu Provinsi NTB, pelapor tidak bisa membuktikan semua dalilnya. (JDIHBAWASLU/http://jdih.go.id)

Sementara itu, tentang netralitas pegawai negeri sipil (PNS) ada 21 kasus. Itu terjadi pada 12 wilayah di antaranya Sumatera Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, kemudian Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, serta Jawa Barat.

PNS yang melakukan pelanggaran akan dikenai pasal 188 yang meliputi setiap pejabat pemerintah, pejabat PNS serta kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar hukum mirip yang dijelaskan dalam Pasal 71, akan dieksekusi dengan penjara minimal 1 (satu) bulan atau maksimal 6 (enam) bulan dan /atau denda minimal Rp 600.000 atau maksimal Rp 6.000.000, (Nasional Kompas.com).

Diketahui, Pemilihan kepala daerah serentak 2020 diadakan di 270 daerah di Indonesia pada 9 Desember. Jumlah tersebut terdiri berasal pemilihan kepala daerah serta Wakil kepala daerah, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun pemilihan kepala daerah serta Wakil ketua daerah berlangsung di sembilan Provinsi. Yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, serta Sulawesi Tengah. sementara pemilihan walikota dan wakil walikota dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan Bupati serta Wakil Bupati di 224 Kabupaten, (Nasional Kompas.com).

Lembaga Penelitian Indonesia (LPI) baru-baru ini merilis hasil penelitiannya mengenai tindakan suap yang terjadi pada Pilkada 2020. Penelitian LPI, yang dilakukan pada 11-14 Desember 2020, menemukan bahwa praktik suap masih terjadi pada Pilkada serentak yang berlangsung pada 9 Desember. Menurut Djayadi Hanan, Direktur Pelaksana LPI, sebanyak 17% dari 2.000 responden yang diteliti mengaku ditawarkan uang atau barang lainnya untuk memengaruhi pilihan mereka dalam memilih pasangan calon tertentu. Tindakan suap ini lebih umum terjadi di kalangan laki-laki dan juga lebih sering terjadi pada kelompok usia yang lebih tua atau usia produktif. Selain itu, tawaran suap juga lebih banyak ditujukan kepada warga dengan tingkat pendidikan rendah dan penghasilan kelas menengah ke bawah, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan atau pinggiran kota. ”istilah Djayadi pada rilis penelitian LPI secara daring, Minggu (10/1) (VOA Indonesia.com).

Djayadi mengungkapkan bahwa penawaran yang terkait dengan korupsi paling banyak menargetkan individu dengan taraf pendidikan rendah.



Selain itu, korupsi juga mengincar gerombolan masyarakat menggunakan pendapatan kelas menengah kebawah, terutama yang tinggal di daerah pedesaan.

Sebab daerah pedesaan yang mengaku mendapatkan penawaran uang atau barang jumlahnya dua kali lipat secara proporsional dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Bentuk barang yang ditawarkan umumnya uang dan bahan makanan.

Pada survei tersebut, LSI pula memberikan bahwa suap politik bisa memengaruhi pilihan seseorang pada Pilkada 2020. Paling tidak, 36% warga terpengaruh oleh tawaran uang dan barang buat memilih pasangan calon tertentu. Ironisnya, hanya sedikit rakyat yang mengetahui bahwa setiap tawaran suap politik bisa dilaporkan. Hanya kurang lebih lima sampai 7% warga yang mengetahui bahwa ada saluran untuk mengajukan keluhan terkait suap politik.

Karena banyaknya praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan, maka krusial buat melakukan supervisi. pengawasan sendiri merupakan proses mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi yang bertujuan buat memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan planning yang sudah ditetapkan. Mori, W. (2022:7).

Dengan mengkaji perseteruan yang terjadi di setiap pemilihan umum /Pilkada yang sudah berlalu yang didominasi oleh politik uang (*money politic*) pada Kecamatan Hu'u hingga Kabupaten Dompu, rakyat dapat membantu dan menyelidiki hal tadi buat menghasilkan sebuah gerakan yang

menentang politik uang, maka warga Kecamatan Hu'u wajib berkomitmen untuk menolak dan melawan praktik politik uang. dalam mewujudkan wilayah yang menentang politik uang maka tidak terlepas asal partisipasi warga. sang sebab itu peneliti ingin melihat apakah Kecamatan Hu'u menentang politik uang ini mampu terwujud?

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik buat mengambil judul yaitu “Tugas Bawaslu dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Tugas Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu?
2. Apakah yang menjadi Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Politik Uang Pada Pelaksanaan Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Agar kita dapat memahami peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah praktek politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu tahun 2020, perlu untuk menguraikan tugas-tugas yang diemban oleh Bawaslu.
2. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang menghambat upaya dalam menangani politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2020 di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**


Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai manfaat yang berhubungan dengan pengawasan Bawaslu, baik secara eksklusif maupun tidak eksklusif. Adapun manfaat dari rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Rencana penelitian ini diperlukan bisa sebagai acuan, memberikan pemahaman serta pengetahuan baru terhadap, program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Menjadi dasar dan acuan di penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan partisipasi rakyat pada mewujudkan desa yang bebas asal politik uang serta menjadi objek studi lebih lanjut.
- c. Mampu dipergunakan sebagai dasar buat menaikkan partisipasi warga dalam mewujudkan desa yang bebas berasal politik uang.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. hasil dari penelitian ini, diperlukan bisa memenuhi salah satu persyaratan buat menuntaskan studi (S.1) pada program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Bagi peneliti bisa menambah wawasan menggunakan mengaplikasikan ilmu yang sudah di peroleh secara teoritis di lapangan.
- c. Bagi peneliti lain bisa membuahkan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan pada penelitian yang sama.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai penulis dan peneliti, penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam melakukan penelitian baru. Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, teori-teori yang digunakan dalam mempelajari penelitian dapat diperkaya dan diperdalam. Oleh karena itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sumber referensi yang berharga untuk memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian yang sedang dilakukan.. Adapun asal penelitian terdahulu tentang Partisipasi warga dalam Mencegah Politik Uang di Pemilihan kepala daerah.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	(Swastiani dunggio, 2021) dengan judul “ <i>Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid 19</i> ”. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitration dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo	Metode yang digunakan di dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif.	Dari hasil penelitian, terlihat bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango di Kecamatan Bulango Selatan, meskipun berlangsung di tengah pandemi Covid-19, dapat dianggap positif. Pola perilaku pemilih di wilayah tersebut dalam Pilkada sangat dipengaruhi oleh faktor asal daerah calon pada tahun 2020, hal ini sejalan dengan pandangan masyarakat. Selain itu, elemen lain yang memengaruhi pilihan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan calon Wakil	<b>Persamaan</b> Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah bahwa keduanya mengadopsi pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitiannya., <b>Perbedaan:</b> Perbedaannya adalah terdapat pada lokasi penelitiannya.

			Bupati Kabupaten Bone Bolango adalah visi-misi yang diusung oleh mereka, yang menjadi sumber informasi penting dalam proses penentuan pilihan.	
2.	(Aswinda, 2022), dengan judul “Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik. Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil perhitungan (8,546), yang melebihi nilai pada tabel (0,1966). Oleh karena itu, hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa politik uang memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Analisis menggunakan perangkat SPSS 22 menghasilkan Koefisien Determinasi (KD) sebesar 0,520 atau 52%. Ini menggambarkan bahwa sekitar 52% variasi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Burau (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh sikap terhadap politik uang (variabel bebas). Sementara sisanya, sekitar 48% (100% - 52%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.	<b>Persamaan :</b> Ada pula persamaan antara studi terdahulu dengan studi saat ini yakni, bersama mempelajari tentang pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), <b>Perbedaan:</b> perbedaannya adalah terdapat pada penggunaan metode penelitian dan lokasi penelitiannya.
3.	(Misawan, 2020) Dengan Judul “Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pilkada Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020”, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan	Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan metode pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama dari Pilkada adalah menciptakan proses pemilihan yang jujur dan berintegritas. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Lombok Utara, dan PPK di setiap kecamatan untuk konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai	<b>Persamaan</b> Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama menggunakan metode kualitatif, <b>Perbedaan:</b> Perbedaannya

<p>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram</p>		<p>dengan ketentuan UU 7 Tahun 2017. Dalam hal ini, upaya pelaksanaan pengawasan terutama di masyarakat Lombok Utara secara umum dan khususnya di kecamatan Bayan harus dilakukan bersama-sama dengan berbagai lembaga terkait seperti tokoh agama, adat, dan pemuda. Sosialisasi langsung kepada masyarakat, distribusi pamflet, serta penyelenggaraan seminar dengan melibatkan organisasi kemahasiswaan, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh adat penting untuk mendorong dan memberikan panduan kepada masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam Pilkada Lombok Utara tahun 2020. Walaupun Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dan Panitia Pengawas Kecamatan telah berusaha untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, terutama dalam menjaga, mengawasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lombok Utara, masih terdapat beberapa individu yang tidak proaktif dalam melaksanakan pengawasan dan menggunakan hak politik mereka.</p>	<p>adalah terdapat pada lokasi penelitiannya.</p>
---	--	--	---

*Sumber: Skripsi 2021-2022*

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Definisi Pengawasan

Pemantauan diartikan menjadi proses mengamati perkembangan aktivitas yang dapat menjamin kelancaran pekerjaan serta dapat diselesaikan

sesuai planning sebelumnya, menggunakan memperbaiki beberapa inspirasi yang saling terkait. Pemantauan pemerintah artinya pemantauan yang dilakukan terhadap pemerintah. Pemerintah yang berkuasa harus diawasi karena khawatir akan penyalahgunaan dana publik, sementara pemerintah seharusnya bertugas mengatur rakyat dengan baik dan sah, menangani semua problem masyarakat dengan baik dan benar pula. (Inu Kencana Syafie, 2019)

Dalam Jufrizen (2016), Kadarisman memperjelas pengertian pengawasan sebagai suatu proses yang terus menerus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Menurut Admosudirjo dalam Feriyanto dan Triana (Jefrizen .J, 2016), supervisi diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau telah dilaksanakan dengan kriteria, norma standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya".

Berdasarkan Handoko dalam Aediandsyah dalam Jufrizen (2016), pengawasan ialah kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan menggunakan kriteria tata cara baku atau planning-planning yang ditetapkan. pengawasan yang dilakukan oleh atasan ialah pengawasan yang komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan oleh bawahan dengan tujuan agar atasan mengetahui kegiatan nyata dan setiap aspek pelaksanaan tugas atau lingkungan unit organisasi masing-masing serta tidak mengalami penyimpangan dan upaya pencapaian tujuan serta



sasaran yang telah ditetapkan. jika terjadi penyimpangan, atasan segera mengambil tindakan pemugaran yang diharapkan.

### **2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan**

Tujuan berasal pengawasan ialah tercapainya tujuan organisasi yang sebenarnya sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan spesifik. oleh karena itu pada proses pengawasan diperlukan usaha buat mencapai suatu tujuan. berdasarkan (Situmorang dan Juhir, 2015) pengawasan bertujuan buat :

1. Mengevaluasi kelancaran jalannya pekerjaan.
2. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan supaya kesalahan tadi tak terulang atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui efisiensi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam planning yang telah ditetapkan sesuai menggunakan yang direncanakan.
4. Memantau pelaksanaan program kerja (fase pelaksanaan) sesuai rencana.
5. Membandingkan pekerjaan dengan standar perencanaan.

### **2.2.3 Badan Pengawasan Pemilihan Umum**

Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu diatur bab IV Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 dan dikuatkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 orang. Keanggotaan bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota bawaslu didukung oleh sekretariat jendral badan pengawasan pemilihan umum. (Lili Suryani, 2021)

Bawaslu Kabupaten/Kota ialah sebuah forum yang bertugas dan berperan dalam melakukan supervisi terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum pada taraf Kabupaten/Kota, yang meliputi pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat RI, DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Presiden serta Wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah. Bawaslu Kabupaten/Kota waktu ini sudah menjadi forum permanen menggunakan masa jabatan anggotanya selama (5) tahun yang dihitung semenjak pengucapan sumpah/janji jabatan. Sebelumnya, forum ini dikenal dengan sebutan Panwaslu yang merupakan forum sementara yang dibentuk sebelum tahapan awal pemilihan umum, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih dan dibubarkan setelah calon terpilih dalam pemilihan sudah dilantik. Bawaslu Kabupaten/Kota dibuat buat mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum juga pemilihan kepala daerah, mendapatkan pengaduan, serta menangani perkara-kasus pelanggaran administrasi serta pelanggaran pidana dalam pemilihan umum (Ikhlasul Amal, 2021).

Bawaslu kabupaten/kota mempunyai struktur pengawasan sampai ke pedesaan yang bertujuan buat menaikkan fungsi supervisi sebagai akibatnya membangun lembaga yang mandiri serta konsisten. forum ini dibentuk buat memperkuat dasar demokrasi, mengurangi serta mencegah adanya korupsi politik dalam Pemilu/Pilkada, sekaligus menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada menjadi inti dari pembentukan pemerintahan yang mempunyai karakter. (Ikhlusal Amal, 2021)

Dalam menciptakan pilkada yang bersih dan damai Bawaslu kabupaten/kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimanahkan dalam perundang-undangan yang memiliki peran sebagaimana tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain :

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota



2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu  
Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi  
Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota
1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini
3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila

Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3 Money Politic**

Praktik politik uang dalam ranah politik di Indonesia dapat disebut sebagai pemberian insentif, yang definisinya dapat ditemukan dalam kamus utama Bahasa Indonesia sebagai pemberian suap dalam bentuk uang. Uang politik mengacu pada pertukaran dana yang terkait dengan posisi/kebijakan/keputusan politik, yang diklaim mewakili kepentingan publik tetapi pada hakikatnya bertujuan untuk keuntungan individu/kelompok/partai. (Supriyanto, 2015).

Politik uang ialah suatu bentuk upaya-upaya mempengaruhi orang lain (rakyat) dengan memberikan imbalan materi, atau dapat juga merujuk pada transaksi suara dalam proses politik dan kekuasaan, termasuk tindakan distribusi uang, baik dari kepemilikan pribadi maupun partai, untuk memengaruhi suara pemilih. (Thahjo Kumolo 2015). Politik Uang, atau yang dikenal sebagai Money Politic, dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi sikap individu melalui pemberian imbalan istimewa. Ada juga pandangan yang menghubungkan politik uang dengan transaksi suara dalam proses politik dan perebutan kekuasaan, yang dapat terjadi dalam berbagai skala,

mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum suatu negara. (Aswinda, 2022)

Maka Politik suap adalah segala tindakan yang disengaja oleh individu atau kelompok dengan menggunakan pemberian atau janji uang serta barang lain kepada individu, dengan tujuan agar mereka menggunakan hak pilih secara eksklusif atau tidak menggunakan hak pilih sama sekali, guna memengaruhi pemilihan kandidat tertentu. Juga, melibatkan penerimaan atau penyaluran dana kampanye secara eksklusif. Dengan cara ini, politik uang menjadi bentuk suap yang bertujuan untuk mencegah seseorang menggunakan hak pilihnya atau untuk mempengaruhi cara pemakaian hak pilihnya selama pemilihan umum. Pemberian tersebut dapat berupa uang atau barang. Praktik politik suap umumnya digunakan untuk memengaruhi para pemilih dalam mengambil keputusan hak suara mereka dalam setiap pemilihan umum.

Sesuai pemikiran tadi dapat kita fahami bahwa praktik *money politic* yang digunakan dapat berbentuk materi maupun barang, bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Dengan mengidentifikasi beragam kelompok pemilih, diharapkan dapat mengarahkan upaya persuasi terhadap audiens yang lebih rentan untuk dipengaruhi, sehingga calon kandidat memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kampanye dan meraih posisi kekuasaan. Fokus utama adalah pada pemilih pemula, karena mereka merupakan kelompok pemilih muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pemilih pemula ini belum memiliki



pengalaman sebelumnya dalam pemilihan umum, sehingga pandangan politik mereka dianggap dapat berubah-ubah. Meskipun demikian, potensi mereka dalam menentukan pemimpin masa depan tetap sangat signifikan. Oleh karena itu, tim kampanye melihatnya lebih praktis untuk memengaruhi kelompok pemilih ini guna mencapai kesuksesan dalam kampanye pada pemilihan umum.

### **2.3.1 Bentuk-Bentuk *Money Politic***

Berikut akan dijelaskan wacana bentuk-bentuk *Money Politic*, sebagai berikut:

#### **1. Berbentuk Duit (*cash money*)**

Ahmad Khoirul Umam, 2006 menyatakan bahwasanya di dalam masyarakat, termasuk warga yang religius, uang diakui sebagai alat politik yang kuat untuk meraih kekuasaan. Uang dan kekuasaan memiliki hubungan erat, sebagai elemen penting yang dapat mempengaruhi karier seseorang dan mengendalikan hal-hal strategis yang terkait dengan agenda politik dan kekuasaan. Seseorang dapat menggunakan uang untuk memengaruhi dan memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya di pihak lain melalui berbagai cara, termasuk manipulasi finansial (*money politics*). (Heru Nugroho, 2001). Pada pemilihan, uang sangat berperan krusial. Modus *Money Politic* yang terjadi serta sering dilakukan, antara lain:

- a. wahana Kampanye. Cara yang digunakan adalah dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker, dan kaos.

Setelah acara selesai, para pendukung akan diberi kompensasi uang transport sesuai dengan harga yang berbeda-beda.

- b. Pada Pemilu Ada beberapa praktik tindakan *Money Politic*, seperti distribusi sumbangan, baik berupa barang maupun uang kepada para kader partai, penggerak, golongan, atau kelompok tertentu. Ada juga donasi pribadi (Sembako Politik), yaitu pemberian dari calon eksklusif untuk komunitas atau kelompok eksklusif. Caranya, dengan mengajukan proposal eksklusif yang menjelaskan jenis donasi dan besaran yang diminta. Jika proposal ini disetujui, maka secara otomatis calon pemilih diharapkan untuk memberikan suaranya. Contoh nyata dari Sembako Politik termasuk mengirimkan kebutuhan sehari-hari seperti beras, mie, minyak, gula, dan bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya efektif karena sasaran utamanya adalah masyarakat dengan ekonomi rendah.

1. Berbentuk fasilitas umum

Kandidat seringkali melakukan politik pencitraan dan usaha menarik perhatian publik untuk mendapatkan dukungan di daerah pemilihan mereka. Tidak hanya individu yang mendapat manfaat, tetapi juga proyek-proyek fasilitas umum yang menjadi tujuan pemberian "sumbangan politik". Praktik politik pencitraan dan upaya menarik perhatian ini dilakukan tidak hanya oleh kandidat baru, melainkan juga oleh kandidat yang berencana untuk mencalonkan diri kembali di wilayah pemilihannya. Barang-barang seperti semen, pasir, besi, batu,

dan sejenisnya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan warga. Beberapa contoh fasilitas umum yang biasanya menjadi sasaran "sumbangan politik" termasuk pembangunan masjid, mushalla, madrasah, gang kecil, dan lain sebagainya.

Sementara itu, bagian dari politik uang penelitian ini adalah dalam hal yang melibatkan alokasi dana dalam jumlah eksklusif dan juga melibatkan objek material seperti bahan utama. Dalam bentuk lain, politik uang penelitian ini juga bisa berwujud pemugaran fasilitas publik, seperti membangun gereja, surau, sekolah, lorong-lorong kecil, dan sejenisnya..

### **2.3.2 Strategi *Money Politic***

Dalam konteks ini, ada beberapa taktik-seni manajemen politik uang, menjadi berikut:

#### **a. agresif pagi**

Agresi ialah istilah yang digunakan untuk mengacu pada bentuk politik uang dengan maksud memperoleh dukungan suara yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk mendukung calon pemimpin politik. Aggressif pagi umumnya diarahkan kepada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan kadang-kadang terjadi menjelang pemilihan umum (Dedi Irawan, 2014).

#### **b. Mobilisasi warga**

Mobilisasi masyarakat umumnya terjadi saat ada kampanye yang melibatkan pengumpulan orang dengan iming-iming sejumlah uang

untuk memeriahkan acara yang diadakan oleh partai politik tertentu. Uang tersebut umumnya digunakan untuk biaya perjalanan, kompensasi kelelahan, dan makanan, dengan harapan bahwa orang-orang yang hadir dalam kampanye akan mendukung partai tersebut dalam pemilihan kelak.

Dalam situasi ini seringkali terjadi kejadian pembelian dampak menggunakan indera-indera para tokoh rakyat yang dipergunakan buat menghipnotis pemilih sesuai menggunakan permintaan kandidat. tak dapat disangkal bahwa warga waktu ini tertarik buat mengikuti kampanye secara gratis. Beberapa rakyat meminta uang transportasi serta upah buat mengikuti kampanye besar dan sejenisnya. Sebenarnya Undang-Undang nomor 10 tahun 2012 menyatakan bahwa dalam hal aplikasi kampanye tidak boleh menjanjikan atau memberikan uang atau benda lainnya menjadi imbalan pada peserta kampanye secara pribadi maupun tak langsung.

Dalam situasi ini, seni pengelolaan bisa diungkapkan melalui tindakan energik di awal hari atau mobilitas kelompok yang dikoordinasikan oleh tim pemenangan guna memikat perasaan pemilih. Ini bisa terjadi sebelum periode kampanye dimulai, ketika kampanye berlangsung, saat suasana tenang, atau menjelang malam pemungutan suara, juga melibatkan pemanfaatan acara besar seperti program jalan sehat, hiburan, patroli, dan sejenisnya.

### **2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politic***

Jika ditinjau berasal perspektif warga , terdapat beberapa faktor mengapa banyak masyarakat yang terlibat pada politik suap, diantaranya:

- a. Kemiskinan



Seperti yang kita sadari dan difahami secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia cukup signifikan. Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana seseorang tak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Keterbatasan sumber daya atau kesulitan dalam mengakses pendidikan serta pekerjaan dapat menyebabkan kemiskinan. Keadaan ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari cara cepat mendapatkan uang, termasuk melalui praktik politik uang. Ini memberikan kesempatan kepada individu untuk mencari sumber penghasilan tambahan. Sayangnya, dalam prosesnya, beberapa orang yang berhasil mengumpulkan uang seringkali tidak mempertimbangkan akibatnya, seperti terlibat dalam tindakan korupsi atau melakukan pembelian ilegal yang bertentangan dengan hukum. Bagi mereka, hal yang paling penting adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar..

**b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik**

Tidak semua individu memiliki pemahaman mengenai politik, termasuk bentuknya dan substansinya. Pengetahuan yang minim ini bisa diakibatkan oleh kurangnya edukasi politik di sekolah maupun kurangnya minat masyarakat terhadap politik di Indonesia. Akibatnya, saat ada acara politik seperti pemilihan umum, masyarakat sering kali acuh tak acuh. Mereka tidak mengenal partai politik atau calon legislatif, bahkan ada yang tidak menganggap serius untuk ikut serta dalam pemilu. Kondisi seperti ini menciptakan lingkungan yang mendorong praktek

politik suap. Masyarakat yang tidak begitu peduli terhadap pemilu cenderung menerima imbalan dari para peserta pemilu sebagai bentuk motivasi. Praktek politik suap pun tidak dianggap sebagai masalah berat bagi mereka. Mereka cenderung tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang, seperti pengembalian uang kepada calon kandidat yang terpilih. Pada akhirnya, mereka tidak menyadari bahwa ada permainan politik yang sebenarnya merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberikan dan Bila mendapat berkah, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya sudah menempel pada diri bangsa Indonesia. Uang serta segala bentuk politik uang berasal peserta pemilu dianggap menjadi berkah bagi rakyat yang tidak boleh ditolak. serta karena sudah diberikan, secara otomatis warga wajib menyampaikan sesuatu jua buat peserta pemilu, yaitu menggunakan menentukan, menjadi tim sukses, bahkan ikut berperan aktif pada politik uang demi memenangkan peserta pemilu tadi. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih serta rasa balas budi rakyat terhadap si pemberi yang memberikan uang (Misawan, 2020).

#### **2.4 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)**

Pemilu bisa didefinisikan sebagai proses anugerah kewenangan masyarakat kepada peserta pemilu serta/atau calon anggota dewan perwakilan rakyat, DPD, DPRD, Presiden dan Wapres, kepala daerah/Wakil kepala daerah buat membentuk dan melaksanakan keputusan politik sesuai


menggunakan harapan rakyat. Pemilu pula berarti proses perubahan politik tentang pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai pergerakan elite, yang dilakukan secara terpolo dan teratur (Surbakti, 2010).

Pemilihan umum kepala daerah dan Wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian asal pelaksanaan demokrasi. kepala daerah artinya jabatan politik yang bertugas memimpin serta menggerakkan jalannya roda pemerintahan. istilah jabatan publik berarti kepala wilayah menjalankan fungsi pengambilan keputusan eksklusif dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak pada masyarakat dan dirasakan. oleh sebab itu ketua daerah wajib dipilih oleh warga serta wajib mempertanggungjawabkannya. Sedangkan arti jabatan politik ialah bahwa mekanisme perekrutan kepala wilayah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu menggunakan memilih rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. pada kehidupan politik di daerah, pilkada ialah aktivitas yg memiliki nilai yang sama dengan pemilihan legislatif, terbukti kepala daerah serta DPRD menjadi mitra, (Agus Hadiawan, 2009).


## **2.5 Kerangka Berpikir**

Gambaran mengenai mekanisme partisipasi warga pada mencegah politik uang di pemilihan ketua wilayah tahun 2020 di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

**Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir**



*Sumber: Dimodifikasi dari Liando, (2016), Handoyo, (2010), (Cholisin, 2007:)*





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan sang peneliti ialah penelitian yang bersifat kualitatif (Sugiyono., 2021:17) metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, dipergunakan buat meneliti di kondisi objek yang alamiah, (menjadi lawannya ialah eksperimen) di mana peneliti merupakan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Objek dalam penelitian kualitatif ini ialah objek alamiah (natural, setting), sehingga metode penelitian ini sering diklaim menggunakan naturalistik.

Menurut Sugiyono (2021:18), Obyek yang alami merupakan obyek yang tumbuh apa adanya, tak dimanipulasi sang peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika obyek tadi. pada penelitian kualitatif instrumennya artinya individu atau instrumen insan, yaitu peneliti itu sendiri. buat dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas, sebagai akibatnya bisa bertanya, menganalisis, memotret, dan mengembangkan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas serta berarti.

Sementara berdasarkan (Susanti, 2019) studi kualitatif bertujuan untuk membuat temuan yang mendalam sehingga menemukan data yang akurat sesuai menggunakan data empiris serta dari asal berbagai faktor yg

mempengaruhi kebenaran lapangan. Metode ini bertujuan buat menyampaikan gambaran ihwal Partisipasi masyarakat pada Mencegah Praktik Suap pada Pemilihan ketua wilayah Tahun 2020 di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

### **3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Peneliti akan meneliti selama kurang lebih 1 bulan. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Supaya peneliti bisa mengumpulkan data dengan efektif dan efisien.

### **3.3 Penentuan Informan atau Narasumber**

Subjek/Objek Penelitian Untuk mengumpulkan data, telah di tentukan para informan yang akan memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. Informan merupakan masyarakat asli di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Informan yang akan penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu
- 2) Masyarakat Kecamatan Hu'u
- 3) Tim Pengawas Pemilu Kecamatan Tahun 2020 (Panwaslu)

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Menurut Lofland (Dalam Moleong, 2021: 157) sumber isu utama dalam penelitian kualitatif adalah istilah-istilah serta perbuatan, selain itu ada pula data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Terkait menggunakan itu, dalam pembagian terstruktur mengenai data, ada istilah-kata serta perbuatan, sumber data tertulis, foto, dan data statistik.

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

1. Data Primer

Data utama artinya data yang diperoleh secara langsung di daerah asal sumber yang terkait secara langsung dengan perseteruan yang sedang diteliti. Data utama ini berupa catatan akibat wawancara yang diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, penulis pula melakukan pengamatan di lapangan dan mengumpulkan data pada bentuk catatan mengenai kondisi dan peristiwa yang terjadi di kawasan tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder artinya tambahan atau pendukung data utama yang diperoleh dari sumber yang relevan. Data ini dapat berupa dokumen, rekaman, publikasi, serta gambar yang terkait menggunakan kebutuhan penulis. Data ini digunakan buat memperkuat isu dari data utama yang diperoleh melalui wawancara atau observasi eksklusif pada lapangan.

3. Data Tersier

Informasi tersier merupakan informasi tambahan yang dapat menyampaikan petunjuk tentang informasi utama dan sekunder. pada konteks ini, sumber informasi tersier yang dipergunakan artinya buku-buku Pemilihan kepala daerah.

### **3.5 Populasi Dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi Penelitian**

Menurut Ridwan dalam Sugiyono (2021:18) Populasi merupakan keseluruhan dari ciri atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Melihat pendapat diatas, bisa disimpulkan bahwa populasi ialah objek atau subjek yang berada pada suatu daerah dan memenuhi persyaratan eksklusif terkait persoalan penelitian. dalam penelitian ini yang menjadi populasi artinya Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, rakyat Kecamatan Hu'u, Tim Pengawas Pemilu Kecamatan Tahun 2020 (Panwaslu).

#### **3.5.2 Sampel Penelitian**

Metode pengambilan sampel yang dipergunakan pada penelitian ini artinya teknik purposive sampling. Purposive sampling ialah metode penentuan sampel sesuai pertimbangan tertentu. Alasan penggunaan metode purposive sampling ini dikarenakan cocok digunakan dalam penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2016:85). Jumlah sampel pada penelitian ini terdiri berasal 4 orang Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, 2 orang Pemerintah warga Kecamatan Hu'u, dan 3 orang Tim Pengawas Pemilu Kecamatan Tahun 2020 (Panwaslu). (Sugiyono, 2016:85).

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2021:296) yang dikutip pada bukunya yang berjudul metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, metode pengumpulan



data merupakan langkah yang paling primer pada penelitian, karena tujuan utama dari penelitian artinya buat menerima data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data yang memenuhi baku data yang ditetapkan. pada hal ini peneliti memakai metode pengumpulan data merupakan menjadi berikut.

### **3.6.1 Teknik Observasi**

Menurut Sugiyono, (2021:297) yang dikutip dari Sugiyono pada bukunya yang menyatakan bahwa, pengamatan artinya semua pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja sesuai info, yaitu keterangan mengenai realita yang diperoleh melalui pengamatan. informasi itu dikumpulkan serta tak jarang menggunakan donasi berbagai alat terkini, sehingga objek yang sangat kecil (partikel dan elektron) maupun yang sangat jauh (objek di luar angkasa) bisa diamati menggunakan jelas. Adapun pengamatan yang dilakukan peneliti ialah mengenai secara eksklusif untuk mengetahui partisipasi warga dalam mencegah politik uang di pemilihan kepala daerah Tahun 2020.

### **3.6.2 Teknik Wawancara**

Wawancara menurut Sugiyono (2021:195) yang dikutip dalam bukunya merupakan pertemuan 2 orang atau lebih buat menukar informasi dan pandangan melalui dialog, sehingga bisa memperoleh berita yang baru dan memperluas informasi yang sudah terdapat. pada penelitian ini, dipergunakan wawancara tidak terstruktur yang lebih fleksibel pada mana peneliti tidak memakai pedoman wawancara, wawancara ini berupa pertanyaan yang mendalam.

### **3.6.3 Teknik Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2016:240) yang dikutip dalam bukunya, catatan peristiwa yang sudah berlalu disebut menjadi dokumen. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya- karya menumental dari seorang. Teknik pencatatan ini sangat krusial dalam mendukung keberhasilan penelitian. Teknik pencatatan dilakukan buat melengkapi informasi yang tidak dihasilkan asal proses wawancara. informasi dalam penelitian kualitatif sebagian besar diperoleh asal sumber manusia melalui wawancara dan observasi. Teknik Dokumentasi dilakukan buat melengkapi informasi yang tidak didapatkan dari proses wawancara. tetapi ada juga sumber berita yang bukan berasal dari manusia, mirip dokumen peraturan undang-undang, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan aktivitas, arsip-arsip, foto-foto, dan dokumen-dokumen lain yang terkait menggunakan penelitian. info yang dikumpulkan berasal pencatatan artinya informasi yang mendukung informasi sekunder dengan cara mengumpulkan informasi yang bersumber di informasi tertulis, file, maupun gambar.

Adapun data yang didokumentasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) arsip panwascam, (2) Data arsip Bawaslu Kabupaten Dompu.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut sugiyono (2021:318) dari bukunya, dalam penelitian kualitatif, mampu diperoleh dari aneka macam sumber, dengan memakai teknik pengumpulan data yang majemuk (triangulasi), dan dilakukan secara terus-

menerus hingga data tadi jenuh. menggunakan observasi yang berkelanjutan tadi membentuk variasi data yang sangat tinggi. Data yang diperoleh pada umumnya ialah data kualitatif. karena itu, tak jarang menghadapi kesulitan dalam melakukan analisis. pada proses analisis interaktif terdapat empat komponen yang wajib dipahami oleh peneliti, di antaranya, adalah menjadi berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Menurut (Sugiyono, 2021:322) dalam buku Pengumpulan data diartikan menjadi proses aktivitas penghimpunan data melalui pengamatan, hubungan langsung, serta pencatatan buat memperoleh data yang komprehensif atau sempurna. pada analisis data yang dilakukan sang peneliti wajib mengumpulkan data yang perlu dikumpulkan, mirip data yang dihasilkan dari lapangan, serta konsep-konsep yang relevan menggunakan tema yang dipilih peneliti pada melakukan penelitian.

### **2. Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2021:323) informasi yang diperoleh berasal lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh sebab itu perlu dicatat dengan cermat dan rinci. seperti yang sudah disebutkan, semakin lama peneliti berada pada lapangan, maka jumlah informasi akan semakin banyak, kompleks serta rumit. oleh sebab itu perlu segera melakukan analisis informasi melalui pengurangan informasi. Pengurangan informasi berarti menyusutkan, memilih dan menentukan aspek yang utama, memfokuskan pada yang penting, mencari tema serta pola. dengan demikian informasi

yang telah dikurangi akan menyampaikan gambaran yang lebih kentara, serta memudahkan peneliti buat mengumpulkan informasi. Pengurangan informasi bisa dibantu menggunakan peralatan elektronik seperti personal komputer mini, dengan menyampaikan kode di aspek-aspek eksklusif.

### **3. Penyajian Data**

Menurut Sugiyono (2021:325) pada penelitian kualitatif, pengungkapan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, keterkaitan antara kategori, diagram alir, serta sejenisnya. Pengungkapan data ialah salah satu asal metode analisis data. Pengungkapan data artinya tindakan yang dilakukan sang peneliti buat mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh dari objek yang sedang diteliti.

### **4. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan**

Pada buku Sugiyono, (2021:329) tahap keempat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dari pembuktian. kesimpulan awal yang diungkapkan masih bersifat provisional, serta bisa berubah Bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung di tahap pengumpulan data berikutnya. namun, Bila kesimpulan yang diungkapkan di awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti balik ke lapangan buat mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diungkapkan adalah konklusi yang bisa dipercaya. Keempat langkah pada menganalisis data tersebut sebagai panduan buat mencapai suatu uraian yang terstruktur, akurat, dan kentara.